



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR PELAYANAN BPPP BANYUWANGI

Mudah, Cepat dan Efisien

**PEMANFAATAN
ASET**

**STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN ASET
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI**

Dasar Hukum	
a.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c.	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
d.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
e.	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
f.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang milik Negara;
g.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
h.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
i.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6710);
j.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
k.	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708).

1. Penyampaian Pelayanan (Service Point)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Layanan	<p><u>Persyaratan layanan pemanfaatan aset :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyampaikan Surat Permohonan Sewa dari calon penyewa yang memuat BMN yang disewakan, peruntukan sewa dan jangka waktu sewa; b. Perorangan/Instansi; c. Pria / Wanita; d. Menyerahkan berkas antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy / scan E-KTP penyewa; dan - NPWP penyewa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi sebagaimana terdapat dalam SOP Penilaian PNBP atas Sewa BMN Nomor : 023/BPPP.BWI/SOP/TU-KEU.2/2019, secara umum mencakup kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi BMN yang akan dikenakan tarif PNBP sesuai peraturan oleh petugas BMN; b. Permohonan penggunaan BMN oleh <i>stakeholder</i> melalui surat permohonan sewa BMN; c. Persetujuan permohonan penggunaan BMN oleh Kepala Balai; d. Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBP yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan; e. Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan;

No	Komponen	Uraian
		<p>f. Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>PROSEDUR PEMANFAATAN ASET</p> <p>1. IDENTIFIKASI Pemohon datang di PTSP atau melalui kanal digital (online) di https://bpppbanyuwangi.com/ptsp/ untuk melakukan Identifikasi Aset dan tarifnya yang akan disewa. Waktu maks. 10 Menit</p> <p>2. PERMOHONAN Pemohon membuat Surat Permohonan Sewa yang ditujukan kepada Kepala Balai Waktu maks. 60 Menit</p> <p>3. PERSETUJUAN Persetujuan Permohonan Sewa oleh Kepala Balai Waktu maks. 1x24 Jam</p> <p>4. PEMBAYARAN Pemohon diberikan Kode Billing yang harus dibayar ke Kas Negara sesuai Biaya Layanan yang ditetapkan Waktu maks. 120 Menit</p> <p>5. KONFIRMASI PEMBAYARAN Pemohon menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan/Petugas Layanan Waktu maks. 60 Menit</p> <p>6. PEMANFAATAN ASET Pemohon dapat menggunakan Aset sesuai dengan peraturan yang berlaku Selesai</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka waktu penyelesaian layanan untuk pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi diantaranya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi BMN yang akan dikenakan tarif PNBPN sesuai peraturan oleh petugas BMN (10 Menit); Permohonan penggunaan BMN oleh <i>stakeholder</i> melalui surat permohonan sewa BMN (60 Menit); Persetujuan permohonan penggunaan BMN oleh Kepala Balai (1x24 jam); Pembayaran Biaya Sewa ke Kas Negara sesuai Tarif PNBPN yang berlaku dari Stakeholder ke Bendahara Penerimaan (120 Menit); Stakeholder menerima bukti pembayaran dari Bendahara Penerimaan (60 Menit); Stakeholder dapat menggunakan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (sesuai jenis, waktu, dan tarif PNBPN yang berlaku).
4	Biaya / Tarif	<p>Biaya / tarif layanan pemanfaatan aset dalam bentuk sewa di BPPP Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sewa Asrama (per orang per hari) <ol style="list-style-type: none"> Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 80.000,- Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 40.000,- Sewa Ruang Rapat (Kapasitas <50 Orang) (per orang per hari) <ol style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 500.000,- Sewa Ruang Kelas (per hari) <ol style="list-style-type: none"> Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp. 500.000,- Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> Air Conditioner Rp 250.000,00 Sewa Ruang Pertemuan/Aula (per hari) <ol style="list-style-type: none"> Air Conditioner ≤ 30 orang Rp. 250.000,- Air Conditioner Kapasitas ≥ 31 s.d.50 orang Rp. 350.000,- Air Conditioner Kapasitas ≥ 51 s.d. 100 orang Rp. 500.000,-

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> 4) Air Conditioner Kapasitas \geq 101 s.d. 150 orang Rp. 750.000,- 5) Air Conditioner Kapasitas \geq 150 orang Rp. 1.000.000,- e. Sewa Bak Semen untuk Pembenihan/Pembesaran Ikan (per m³ per bulan) Rp. 3.500,- f. Sewa Kolam untuk Kegiatan Pembudidayaan (per m³ per bulan) <ul style="list-style-type: none"> 1) Kolam Rp. 1.000,- 2) Kolam Air Deras Rp. 10.000,- 3) Jaring Apung/Keramba Rp. 10.000,- 4) Bak Pemeliharaan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Semen Rp. 15.000,- - Fiber Glass Rp. 10.000,-
5	Produk Pelayanan	<p>Produk pelayanan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sewa Asrama (per orang per hari) <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner 2) Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner b. Sewa Ruang Rapat (Kapasitas <50 Orang) (per orang per hari) <ul style="list-style-type: none"> 1) Air Conditioner c. Sewa Ruang Kelas (per hari) <ul style="list-style-type: none"> 1) Untuk Masyarakat Umum <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner 2) Untuk Mahasiswa/Pelajar <ul style="list-style-type: none"> - Air Conditioner d. Sewa Ruang Pertemuan/Aula (per hari) <ul style="list-style-type: none"> 1) Air Conditioner \leq 30 orang 2) Air Conditioner Kapasitas \geq 31 s.d.50 orang 3) Air Conditioner Kapasitas \geq 51 s.d. 100 orang 4) Air Conditioner Kapasitas \geq 101 s.d. 150 orang 5) Air Conditioner Kapasitas \geq 150 orang e. Sewa Bak Semen untuk Pembenihan/Pembesaran Ikan (per m³ per bulan) f. Sewa Kolam untuk Kegiatan Pembudidayaan (per m³ per bulan) <ul style="list-style-type: none"> 1) Kolam 2) Kolam Air Deras 3) Jaring Apung/Keramba 4) Bak Pemeliharaan Ikan <ul style="list-style-type: none"> - Semen - Fiber Glass
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan terkait penyelenggaraan layanan pemanfaatan aset di BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan melalui sistem <i>offline</i> maupun <i>online</i> dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan ke PTSP BPPP Banyuwangi dengan Alamat : Jalan Raya Situbondo KM.17 Tromol Pos 8, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 68402; b. Telepon/Faximile : (0333) 510688 / (0333) 510525 c. Konsultasi / pengaduan secara langsung di ruang pelayanan publik; d. Penyampaian melalui kotak saran / pengaduan yang dipasang pada beberapa ruangan / lokasi (ruang kelas, ruang makan, asrama, sekretariat, kantin, dll); e. Penyampaian melalui media pengaduan berbasis online, seperti : <ul style="list-style-type: none"> - Website Pengaduan Nasional : https://lapor.kkp.go.id - Website Pengaduan Nasional :

No	Komponen	Uraian
		<p>https://lapengaduan.bpppbanyuwangi.com</p> <ul style="list-style-type: none"> - Email : ptsp.bpppbanyuwangi@gmail.com - Whatsapp : 0813 2472 2813 (Rifani N. Sandhi) <p>Hak-hak Pelapor :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mendapatkan jaminan perlindungan atas kerahasiaan identitasnya; b. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun; c. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/pengaduan yang didaftarkan; d. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan. <p>Penetapan waktu terhadap tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan ditentukan berdasarkan jenis pengaduan, saran dan masukan yang diterima.</p>

2. Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana, prasarana dan/atau fasilitas pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemanfaatan Aset di BPPP Banyuwangi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dipersyaratkan mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Pendaftaran; b. Ruang Auditorium; c. Ruang Kelas; d. Ruang Makan; e. Asrama; f. Sarana dan Prasarana Ibadah; g. Sarana dan Prasarana Olah Raga; h. Workshop Bidang Penangkapan Ikan; i. Workshop Bidang Permesinan; j. Workshop Bidang Pengolahan Ikan; k. Workshop Bidang Budidaya Ikan; l. Workshop Bidang Produksi Garam; m. Workshop Bidang Konservasi.
2	Kompetensi Pelaksana	<p>Petugas pelaksana merupakan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) BPPP Banyuwangi yang mempunyai kualifikasi/kompetensi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran BMN, penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, pengamanan dan pemeliharaan BMN, penilaian BMN, penghapusan BMN dan penatausahaan BMN.</p>
3	Pengawasan Internal	<p>BPPP Banyuwangi melakukan fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pengelolaan BMN yang meliputi evaluasi, pemantauan, dan review baik oleh Tim MR dan SPIP BPPP Banyuwangi serta Auditor Internal seperti Inspektorat Jenderal KKP.</p>
4	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Pengelolaan BMN terdiri dari 5 Orang.</p>
5	Jaminan Pelayanan	<p>Untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan dalam menggali informasi yang dibutuhkan, BPPP Banyuwangi memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan yang mudah, cepat, tepat, efisien dan tanpa diskriminasi.</p>
6	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>BPPP Banyuwangi memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pelayanan berupa dukungan keamanan dari pihak satuan pengamanan (satpam).</p>

No	Komponen	Uraian
7	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi terhadap kinerja pelaksana terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Evaluasi berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada asesi / pengguna jasa (<i>stakeholder</i>);b. Evaluasi berdasarkan hasil pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP);c. Evaluasi berdasarkan hasil audit internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Tim Internal Auditor (Inspektorat Jenderal KKP) dan Tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).